



**PUTUSAN**

Nomor 159 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**NUGROHO EKO WIBOWO**, bertempat tinggal di Jalan Arabika III, Nomor 64, RT007/RW007, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Masykur Isnani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Masykur Isnani & *Partners*, beralamat di Jalan Kebagusan Raya Nomor 22, RT004/RW03, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)**, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 34, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh R. Mahelan Prabantarikso selaku Direktur Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia dan Umum, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Dewi Lestari Djalal, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dewi Djalal & *Partners*, beralamat di Pakuwon Tower 22<sup>nd</sup> Floor, Jalan Casablanca Raya Kav.88, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023;  
Termohon Kasasi;

D a n

**DWIYANTO WICAKSONO**, bertempat tinggal di Medang Lestari Blok A IV/B.17, RT.003/RW.011, Medang, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten;  
Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 159 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
  2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang cuti tahunan kepada Penggugat I sejumlah Rp16.625.000,00 (enam belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Penggugat II sejumlah Rp16.296.000,00 (enam belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) secara langsung dan tunai;
  3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kewenangan mengadili (*absolut*);
- Surat gugatan *obscuur libel* (tidak jelas/kabur);
- Surat gugatan *prematur*;
- Surat gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Sela Nomor 373/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 16 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 159 K/Pdt.Sus-PHI/2024



4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 373/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 12 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 12 Juni 2023 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 100/Srt.KAS/PHI/2023/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 373/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan



ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Pengugat I) untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus Nomor 373/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 12 Juni 2023 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar uang cuti tahunan kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp16.625.000,00 (enam belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara langsung dan tunai;
3. Menghukum Penggugat II/Turut Termohon Kasasi untuk tunduk pada putusan;
4. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 10 Juli 2023 kontra memori kasasi tanggal 15 Agustus 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Pertimbangan *Judex Facti* bahwa gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas karena Penggugat II telah melakukan perdamaian dengan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 159 K/Pdt.Sus-PHI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Perjanjian Bersama (PB) tertanggal 20 Januari 2023 adalah salah karena gugatan diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II;

- Keberadaan Perjanjian Bersama (PB) tertanggal 20 Januari 2023 yang dibuat oleh Penggugat II dengan Tergugat tidaklah mengikat Penggugat I sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) tetapi Perjanjian Bersama (PB) tersebut hanya mengikat Penggugat II dan Tergugat saja;
- Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak kabur/tidak jelas dan dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka eksepsi Tergugat haruslah ditolak dan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan memeriksa pokok perkara khususnya terhadap tuntutan dari Penggugat sebagai berikut:

- Pokok perselisihan antara Penggugat I dengan Tergugat adalah tuntutan Penggugat I terhadap uang cuti tahunan sebesar Rp16.625.000,00 (enam belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang tidak dibayar oleh Tergugat;
- Ketentuan tentang uang cuti tahunan ternyata tidak ditemukan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tetapi yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah bantuan uang cuti tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (8) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020-2021 dan ketentuan tentang bantuan uang cuti tahunan tersebut harus dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1), (2), dan (3) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020-2022;

Pasal 54 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mengatur bahwa:

1. Perusahaan dapat memberikan bantuan kepada setiap pegawai berupa:
  - a) Bantuan transport;
  - b) Bantuan khusus kemahalan;
  - c) Bantuan makan siang;
  - d) Bantuan kerja lembur; dan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 159 K/Pdt.Sus-PHI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) Bantuan lainnya;
2. Bantuan perusahaan diberikan sesuai dengan kemampuan perusahaan dan diatur dengan ketentuan perusahaan;
3. Bantuan perusahaan bukan merupakan hak normatif pegawai (*vide* Bukti P.2, P.3);
- Bahwa pemberian bantuan uang cuti tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (8) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020-2022 tentu berbeda dengan cuti tahunan yang merupakan hak normative sehingga pengertian Pasal 54 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ayat (1) huruf e bantuan lainnya yang diberikan sesuai dengan kemampuan perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) dan bukan merupakan hak normatif pegawai sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) (*systematic interpretation*);
- Bahwa kondisi Tergugat terbukti sedang mengalami kerugian terus menerus sebagaimana laporan keuangan Tergugat periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dengan total kerugian pada tahun 2020 sebesar Rp4.069.416.000.000,00 (empat triliun enam puluh sembilan miliar empat ratus enam belas juta rupiah) dan tahun 2021 sebesar Rp1.136.176.000.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) (*vide* bukti T-12 dihubungkan dengan keterangan saksi Sunade Bakti Raharjo);
- Bahwa oleh karena kondisi Tergugat yang terus menerus mengalami kerugian dan sifat ketentuan pemberian bantuan uang cuti tahunan dan digantungkan pada kemampuan perusahaan maka gugatan Penggugat terkait pemberian bantuan uang cuti tahunan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NUGROHO EKO WIBOWO tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst.,

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 159 K/Pdt.Sus-PHI/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juni 2023 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NUGROHO EKO WIBOWO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 12 Juni 2023;

### MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 159 K/Pdt.Sus-PHI/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.  
NIP.196212201986121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 159 K/Pdt.Sus-PHI/2024